



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
**INSPEKTORAT**

Jalan : Raya Bandung Km. 1 Telepon (0263) 269228 Cianjur 43281

---

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR : 00.8.3.1/24/Inspektorat/2025

TENTANG  
PETA PROSES BISNIS PADA  
INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 500.16.2.1/KEP.348-SETDA/2025 Tahun 2025 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 – 2029, Perangkat Daerah perlu menyusun Peta Proses Bisnis di Lingkungan Instansi masing – masing;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 – 2029, Inspektorat harus menyusun dan menetapkan Peta Proses Bisnis sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cianjur tentang Peta Proses Bisnis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411)
3. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Cianjur;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 –

2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 71);

5. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 500.16.2.1/KEP.348-SETDA/2025 Tahun 2025 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PETA PROSES BISNIS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR
- KESATU : Peta Proses Bisnis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Proses Bisnis meliputi Peta Proses, Peta Relasi, Peta Sub Proses dan Peta Lintas Fungsi sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, untuk mencapai visi misi Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA, digunakan sebagai acuan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Inspektorat Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur Pada  
tanggal 22 September 2025


a.n Bupati Cianjur  
Inspektur Inspektorat Kabupaten  
Cianjur,



Endan Hamdani, SH., MH., CGCAE  
Pembina Tk.1- IV/ b  
NIP. 197608082003121000

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR :  
TENTANG PETA PROSES BISNIS PADA  
INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR

**Level 1**



**Level 2**



P.1.9 Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja pemerintah daerah



P.1.9.1 Meningkatkan Kapabilitas dan Fungsi APP

### Level 3

P.1.8.1 Meningkatkan Maturlitas Penyelenggaraan SPP



P.1.8.1.1 Meningkatkan Lingkungan pengendalian



P.1.8.1.2 Meningkatkan Penilaian risiko



P.1.8.1.3 Meningkatkan Kegiatan Pengendalian



P.1.8.1.4 Meningkatkan kegiatan informasi dan komunikasi



P.1.8.1.5 Meningkatkan pemantauan dan pengendalian intern

P.1.9.1 Meningkatkan Kapabilitas dan Fungsi APP



P.1.9.1.1 Melaksanakan Pengelolaan SDM APP



P.1.9.1.2 Menjamin efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (assurance quality)







P.1.9.1.3 Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola (advisory s








P.1.9.1.4 Melakukan Praktik Profesional

## Level 4



<p>P.1.8.1.4Meningkatkan kegiatan informasi dan komunikasi</p>	 <p>P.1.8.1.41Menyediakan Informasi yang Relevan</p>
--	---

<p>P.1.8.1.5Meningkatkan pemantauan dan pengendalian intern</p>	 <p>P.1.8.1.51Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap risiko pelaksanaan kegiatan</p>  <p>P.1.8.1.52Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan pengendalian</p>
---	--

<p>P.1.9.1.2Menjamin efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (assurance quality)</p>	 <p>P.1.9.1.21Meningkatkan kualitas Audit</p>  <p>P.1.9.1.23Meningkatkan kualitas Monitoring dan Evaluasi</p>  <p>P.1.9.1.22Meningkatkan kualitas Reviu</p>
--	---

P.1.9.1.3 Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola (Advisory)



P.1.9.1.3.1 Meningkatkan kualitas asistensi



P.1.9.1.3.2 Meningkatkan kualitas fasilitasi



P.1.9.1.3.3 Melaksanakan kegiatan pelatihan/Bimtek



P.1.9.1.3.4 Mengikuti sertakan SDM APIP dalam diklat/perjuangan



P.1.9.1.4 Melakukan Praktik Profesional






P.1.9.1.4.1 Melakukan Perencanaan Pengawasan




## Level 5

P.1.8.1.1.Melaksanakan Penegakan Integritas	 <p>P.1.8.1.1.1.Mengawal sunei penilaian integritas</p>
---	--

P.1.8.1.1.2.Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku integritas	 <p>P.1.8.1.1.2.1.Melaksanakan Pembelajaran anti korupsi dan sosialisasi</p>  <p>P.1.8.1.1.2.2.Melakukan sosialisasi perilaku integritas kepada seluruh ASN</p>
---	--


P.1.8.1.2.1.Melaksanakan Identifikasi risiko	 <p>P.1.8.1.2.1.1.Membuat kebijakan manajemen risiko</p>  <p>P.1.8.1.2.1.3.Melakukan proses manajemen risiko dan dituangkan dalam proses bisnis Instansi Pemerintah</p>  <p>P.1.8.1.2.1.2.Mengidentifikasi risiko dan dituangkan dalam register risiko</p>
--	--

<p>P.1.8.1.2.Melaksanakan Analisa risiko</p>	 <p>P.1.8.1.2.2.1 Menganalisis seluruh dampak dan tingkat kejadian seluruh risiko</p>	 <p>P.1.8.1.2.2.2 Menentukan prioritas risiko</p>
	 <p>P.1.8.1.2.2.3 Menentukan rencana tindak pengendalian</p>	 <p>P.1.8.1.2.2.4 Menentukan pengendalian dan mengimplementasikannya</p>


<p>P.1.8.1.3.1.Melakukan Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	 <p>P.1.8.1.3.1.1.Membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk</p>	 <p>P.1.8.1.3.1.3.Menilai kinerja sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan</p>
	 <p>P.1.8.1.3.1.2.Menetapkan strategi perbaikan</p>	

<p>P.1.8.1.3.3.Melaksanakan Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja</p>	 <p>P.1.8.1.3.3.1.Menetapkan kebijakan/SOP terkait penetapan dan reviu indikator dan ukuran kinerja</p>	 <p>P.1.8.1.3.3.3.Melakukan reviu atas indikator yang sudah dipenuhi sesuai dengan IKU organisasi</p>
	 <p>P.1.8.1.3.3.2.Mengukur indikator sesuai dengan IKU organisasi</p>	


**P.1.8.1.3.4Melaksanakan Pengendalian SPBE**



P.1.8.1.3A1Melaksanakan Pengendalian Perencanaan SPBE




P.1.8.1.3A3Melaksanakan Pengendalian atas Pelaporan SPBE




P.1.8.1.3A2Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan SPBE

**P.1.8.1.4.1Menyediakan Informasi yang Relevan**




P.1.8.1.4.1.1Tersedianya Informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal




P.1.8.1.4.1.2Membangun sistem pengaduan


**P.1.8.1.5.1Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap risiko pelaksanaan kegiatan**



P.1.8.1.5.1.1Melakukan pemantauan terhadap program/kegiatan secara berkala (pengendalian intern)



P.1.8.1.5.1.3Melakukan pemantauan terhadap risiko yang telah dilakukan



P.1.8.1.5.1.2Proses Manajemen risiko telah direvisi

P.1.8.1.5.2 Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan pengendalian



P.1.8.1.5.2.1 Evaluasi dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu



P.1.8.1.5.2.2 Reviu independen terhadap proses manajemen risiko

P.1.9.1.1.1 Melaksanakan Perencanaan SDM AP/ P



P.1.9.1.1.1.1 Melaksanakan analisis kebutuhan SDM AP/ P





P.1.9.1.1.1.2 Melaksanakan Rekrutmen SDM AP/ P










P.1.9.1.1.1.3 Melaksanakan Penempatan SDM AP/ P


















P.1.9.1.1.1.4 Melaksanakan Evaluasi SDM AP/ P

<p>P.1.9.1.1.2 Meningkatkan Kompetensi APP</p>	 <p>P.1.9.1.1.2.1 Mengikutsertakan SDM APiP dalam Diklat Perencanaan dan Diklat Pengawasan</p>  <p>P.1.9.1.1.2.2 Mengikutsertakan SDM APiP dalam Bimtek, Workshop dan Sosialisasi</p>
--	---


<p>P.1.9.1.2.1 Meningkatkan Kualitas Audit</p>	 <p>P.1.9.1.2.1.1 Melaksanakan Audit Pengelolaan Keuangan</p>  <p>P.1.9.1.2.1.3 Melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu</p>  <p>P.1.9.1.2.1.2 Melakukan Audit Kinerja</p>
--	--




<p>P.1.9.1.2.2 Meningkatkan Kualitas Reviu</p>	 <p>P.1.9.1.2.2.1 Melaksanakan rewiu dokumen perencanaan dan penganggaran</p>  <p>P.1.9.1.2.2.2 Melaksanakan rewiu dokumen pelaporan</p>  <p>P.1.9.1.2.2.3 Melaksanakan Reviu Pengelolaan Keuangan Desa</p>  <p>P.1.9.1.2.2.4 Melaksanakan rewiu pelaksanaan program dan kegiatan</p>
--	---



P.1.9.1.2.3 Meningkatkan kualitas Monitoring dan Evaluasi					
	P.1.9.1.2.3.1 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP secara berkala	P.1.9.1.2.3.2 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BR-PS	P.1.9.1.2.3.3 Melaksanakan Evaluasi (SAKPL)	P.1.9.1.2.3.4 Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	P.1.9.1.2.3.5 Melaksanakan Evaluasi Mutu Tuntas SPP
					
	P.1.9.1.2.3.6 Melaksanakan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI)	P.1.9.1.2.3.7 Melaksanakan monitoring program pencegahan dan pemberantasan korupsi	P.1.9.1.2.3.8 Melaksanakan evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa	P.1.9.1.2.3.9 Melaksanakan evaluasi efektivitas pengelolaan keuangan desa	P.1.9.1.2.3.10 Monitoring atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian kualitas desa
					
	P.1.9.1.2.3.11 Melaksanakan monev bantuan operasional sekolah (BOS)	P.1.9.1.2.3.12 Melaksanakan monev sapu bersih pungutan liar (SABER PUNGLI)	P.1.9.1.2.3.13 Melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (response)	P.1.9.1.2.3.14 Melaksanakan evaluasi/penilaian mandiri kapabilitas APP	P.1.9.1.2.3.15 Melaksanakan monev terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan





P.1.9.1.4 Melakukan Perencanaan Pengawasan		
	P.1.9.1.4.1.1 Melakukan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan metode Perencanaan	P.1.9.1.4.1.2 Melakukan Evaluasi Perencanaan Pengawasan secara Berkelanjutan


## Level 6

P.1.8.1.1.2.1 Melaksanakan Pembelajaran anti korupsi dan sosialisasi	
	P.1.8.1.1.2.1.1 Melaksanakan Sosialisasi dan Pembelajaran anti korupsi

<p>P.1.8.1.2.13 Melakukan proses manajemen risiko dan dituangkan dalam proses bisnis instansi Pemerintah</p>	 <p>P.1.8.1.2.13.1 Menerapkan manajemen risiko secara konsisten</p>  <p>P.1.8.1.2.13.3 Mengintegrasikan manajemen risiko dengan proses perencanaan</p>  <p>P.1.8.1.2.13.2 Mengintegrasikan manajemen risiko dengan proses bisnis</p>
--	--

<p>P.1.9.1.2.2.1 Melakukan review dokumen perencanaan dan penganggaran</p>	 <p>P.1.9.1.2.2.1.1 Melaksanakan review dokumen perencanaan kinerja</p>  <p>P.1.9.1.2.2.1.2 Melaksanakan review dokumen perencanaan anggaran</p>
--	--

<p>P.1.9.1.2.3.1 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APG secara berkala</p>	 <p>P.1.9.1.2.3.1.1 Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan</p>  <p>P.1.9.1.2.3.1.2 Melakukan pendistribusian Laporan Hasil Pemeriksaan ke Organisasi Perangkat Daerah t</p>  <p>P.1.9.1.2.3.1.3 Membentuk tim pelaksana dan merencanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil</p>  <p>P.1.9.1.2.3.1.4 Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan setelah terbit Surat Penugus</p>
--	--



### Level Lintas Fungsi

